

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

Jakarta, 12 Januari Tahun 2022

Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat, Indonesia

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	67.../PUU...XIX.../20.21
Hari	...Kamis...
Tanggal	...13 Januari 2022
Jam	...11.37 WIB..

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmad Irawan, S.H.,
2. Zain Maulana Husein, S.H., M.Kn

Keduanya adalah Advokat pada kantor hukum **Ahmad Irawan & Associates**, yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai “**Penerima Kuasa**”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 25 November Tahun 2021, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama :

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

1. Nama : Bartolomeus Mirip
Tempat dan Tanggal Lahir : Ndugusiga, 16 Mei 1971
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. Samratulangi, RT 007, RW 001, Kel/Desa Nabarua,
Kec. Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”

2. Nama : Makbul Mubarak
Tempat dan Tanggal Lahir : Tolitoli, 17 Desember 1992
Pekerjaan : Konsultan
Alamat : Kompleks Pasar Sanda, Kec. Galang, Kab. Tolitoli,
Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **Para Pemohon** (KTP Terlampir).

Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**).

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

2. Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan juga pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (**Bukti P-2**);
4. Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara bersyarat atau keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut:

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

5. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. 10/2016”, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengenai objek permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah berwenang memutus dan mengadili permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “UU No. 24/2003” beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a perorangan warga negara Indonesia;
 - b kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c Badan hukum publik atau privat;
 - d Lembaga negara;
7. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

September 2007, serta berbagai putusan selanjutnya Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24/2003 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
- d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;

8. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24/2003 dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang Pemohon uraikan pada paragraf sebelumnya, Pemohon akan menguraikan kedudukan dan kepentingan hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas adalah Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10/2016 yang menyatakan:

Pasal 201 Ayat (7)

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024”.

Pasal 201 Ayat (8)

“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

- b. Pemohon I adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*). Sejak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pemohon I telah berulang kali menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Terakhir pada Tahun 2017, Pemohon I menggunakan haknya untuk dipilih dengan mencalonkan diri sebagai calon Bupati Intan Jaya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya pada Tahun 2017, Pemohon I ditetapkan sebagai calon Bupati Intan Jaya berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 45/Kpts/KPU-IJ-X/2016 jo Berita Acara Nomor 55/BA/KPU-IJ/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P-3**);
- c. Pemohon II adalah perseorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli pada Tahun 2015 dan Tahun 2020 (**Bukti P-4**);
- d. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi setelahnya telah menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara (*constitutional rights of citizen*) sebagaimana termuat dalam Pasal

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945

“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

- e. Bahwa ketentuan dan berlakunya Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10/2016 potensial merugikan kepentingan Para Pemohon. Bagi Pemohon I, kerugian konstitusional potensial terjadi manakala pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dilaksanakan pada bulan November 2024. Hal tersebut berarti Pemohon baru dapat mencalonkan lagi sebagai calon Bupati setelah 7 (tujuh) dan harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun setelah masa jabatan Bupati yang terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya Tahun 2017 berakhir pada Tahun ini, yaitu tahun 2022. Selanjutnya, sekaligus sebagai masyarakat Intan Jaya Pemohon I juga dirugikan karena ketentuan tersebut juga memberikan implikasi pada kekosongan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya selama 2 (dua) tahun. Padahal daerah Intan Jaya sendiri dari sisi sosial politik hingga saat ini

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

masih merupakan daerah konflik yang harus dipimpin oleh kepala daerah definitif dan terpilih melalui sebuah proses pemilihan agar memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Kosongnya jabatan Bupati dan pengisiannya akan diisi oleh pejabat Bupati justru akan membuat daerah Pemohon I menjadi tidak efektif dan tidak dapat diharapkan dapat menyelesaikan konflik karena yang memimpin tidak memiliki ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah yang akan dipimpinnya (**Bukti P-3.1**);

- f. Bahwa bagi Pemohon II, pilihannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 yang hanya menjabat selama 4 (empat) tahun, bahkan kurang karena keterlambatan waktu pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU No. 10/2016, suara dan pilihan Pemohon dinilai berbeda oleh negara. Karena dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya, khususnya yang menyelenggarakan pemilihan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjabat selama 5 (lima) Tahun;
- g. Bahwa menurut Para Pemohon, mekanisme penyelenggaraan negara lima tahunan berawal dari pemilu yang dilaksanakan sekali dalam 5 (lima) tahun. Presiden yang dipilih secara langsung dan anggota legislatif yang dipilih secara langsung dalam pemilu memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Termasuk namun tidak terbatas pada masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan sebagaimana bunyi Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ UU Nomor 23/2014” (**Bukti P-5**) bahwa “*masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan*”;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

- h. Bahwa memang sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 mengatur Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Proses dipilih secara demokratis hingga saat ini masih memiliki makna dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, terkait masa jabatan undang-undang pemerintahan daerah telah mengatur masa jabatan adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan. Namun, adanya Pasal 201 Ayat (7) UU No. 10/2016 secara otomatis memotong masa jabatan karena menentukan hasil pilkada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024. Artinya, terdapat pertentangan dalam pengaturan masa jabatan yang menurut Pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang potensial merugikan Para Pemohon;
- i. Bahwa terkait dengan masa jabatan politik, menurut Pemohon bukanlah *open legal policy* yang dapat ditambah atau dikurangi oleh pembentuk undang-undang atau dilakukan penyesuaian begitu saja tanpa dasar konstitusional. Namun, merupakan kebijakan politik hukum yang tertutup (*closed legal policy*) yang penetapan durasi jabatannya harus menyesuaikan dengan siklus pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Dalam hal ini yang dimaksud oleh Pemohon adalah waktu pemilihan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai bagian dari perangkat pemerintahan daerah masih 5 (lima) tahun sekali dan masa jabatan anggotanya juga masih 5 (lima) tahun. Logika konstitusionalnya, jika legislatifnya (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota) masih memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, maka kepala daerah sebagai eksekutif juga semestinya memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Kecuali, kebijakan hukum yang diambil sebelumnya telah menetapkan masa jabatan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil pemilihan adalah selama 4 (empat) tahun, maka secara *mutatis mutandis* kepala daerah dan wakil kepala daerah juga dilakukan penyesuaian masa jabatan hanya 4 (empat) tahun. Penambahan/pengurangan masa jabatan dan memundurkan waktu pemilu tanpa

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

design konstitusional yang tambal sulam dapat mengakibatkan kekacauan konstitusional;

- j. Bahwa dari sisi konstitusional memang terdapat kualifikasi rezim pemilu dan rezim pemilihan kepala daerah. Meskipun berbeda rezim, pada hakikatnya keduanya merupakan pemilihan umum yang menerapkan asas-asas pemilu itu sendiri. Selanjutnya, jika pemilu harus dilaksanakan secara serentak, maka beda halnya dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara konstitusional tidak harus diserentakkan sehingga harus dilakukan pemotongan masa jabatan atau memundurkan waktu pemilu;
- k. Bahwa meskipun tidak serentak, namun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejatinya harus dilaksanakan secara periodik dan setiap lima tahun sekali menyesuaikan waktu pemilu itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan secara *luber dan jurdil* 5 (lima) tahun sekali dan akhir masa jabatan yang sebelumnya ditentukan selama 5 (lima) tahun. Namun, jika politik konstitusional kita mau dirubah, maka penyesuaiannya dilakukan juga pada waktu pemilihan legislatif di daerah. Jika masa jabatannya 4 (empat) tahun, maka proses pemilihannya juga dilakukan 4 (empat) tahun sekali. Jika masa jabatannya adalah 7 (tujuh) tahun, maka proses pemilihannya juga dilakukan 7 (tujuh) tahun sekali. Karena tindakan pemotongan masa jabatan dan mengundurkan waktu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berpotensi mengurangi kualitas pemilihan yang harus dilaksanakan secara demokratis. Tidak adanya kepastian hukum terkait pengaturan masa jabatan dan tidak berkesesuaian dengan waktu pemilu, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang kepadanya melekat hak untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 (selengkapnya dalam bagian pokok permohonan);

1. Bahwa Pemohon I pernah mencalonkan diri sebagai Bupati dalam pemilihan Bupati Intan Jaya Tahun 2017. Seharusnya pada Tahun 2022, Bupati terpilih pada pemilihan tahun 2017 berakhir masa jabatannya. Oleh karena itu, di Intan Jaya seharusnya pada tahun 2022 terdapat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Jika pemilihan dilaksanakan pada tahun 2022, Pemohon I berkeinginan kembali maju sebagai calon Bupati Intan Jaya pada Tahun 2022. Dalam rangka mengikuti kontestasi, Pemohon I terus menerus mensosialisasikan diri kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, merawat basis pemilih yang memilih Pemohon I pada 2017, ikut meredakan konflik di Intan Jaya, memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dengan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi;
9. Dengan demikian, menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* telah merugikan atau setidaknya menurut penalaran yang wajar potensial merugikan para Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal tersebut;

C. Pokok Permohonan

10. Bahwa pada Tanggal 1 Juli 2016, UU No. 10/2016 disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal yang sama. Undang-Undang tersebut merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tersebut secara substantif mengatur hak untuk memilih dan dipilih warga negara serta penyempurnaan terhadap penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan pemilihan yang demokratis;

11. Bahwa proses penyempurnaan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertitik tolak pada pikiran bahwa pemilihan yang demokratis senantiasa diupayakan agar pelaksanaannya efektif, efisien dan menghasilkan pemimpin daerah yang representatif bagi kepentingan rakyat di daerah yang dipimpinnya. Sehingga upaya yang diambil untuk peningkatan kualitas adalah dengan menerapkan pemilihan secara serentak yang diatur oleh undang-undang. Meskipun jika kita lihat naskah pembahasan perubahan UUD 1945, Taufiqurrachman Ruki dari F-TNI/Polri dengan kesadarannya akan perbedaan akhir masa jabatan menyatakan “... *mau tidak mau pemilihan bupatinya tidak akan sama waktunya, karena memang masa jabatan dan masing-masing bupati, gubernur itu akan berakhir lama tidak perlu ada penekanan lokal dimulai*” (Lihat naskah komprehensif perubahan UUD 1945 – buku iv jilid 2, hal 1213);
12. Bahwa pemilihan serentak secara terencana telah dilakukan beberapa gelombang. Gelombang pertama, 9 Desember 2015 ditujukan bagi kepala daerah yang memasuki akhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016. Gelombang kedua dijadwalkan pada Februari 2016 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan tahun 2017. Sementara gelombang ketiga telah dilaksanakan pada Juni 2018, ditujukan bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya jatuh pada 2018 dan 2019. Pilkada serentak gelombang keempat, meskipun waktunya diundur karena pandemi telah dilaksanakan pada tahun 2020 untuk memilih kembali kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015. Jadi konsep dan praktiknya keserentakan dibangun dengan menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing kepala daerah dan wakil kepala daerah. Konsep dan praktik demikian lebih sesuai dengan kehendak perumus UUD 1945. Seperti dikemukakan

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

oleh Ali Masykur Musa dalam menanggapi berbagai pandangan, sebagai berikut “... *jadi, dengan demikian, tercover dalam sebuah alternatif 1 itu: apa yang dikatakan sampean dalam bentuk undang-undang nanti bisa disebutkan misalkan dua bulan masa, SK-nya habis diselenggarakan misalnya itu, nanti ada limitasi kapan harus diselenggarakan pemilihan itu*” (Lihat naskah komprehensif perubahan UUD 1945 – buku iv jilid 2, hal 1213);

13. Selanjutnya, jika kita bandingkan, hasil pemilihan 2015 telah melaksanakan pemilihan kembali pada Tahun 2020. Seharusnya, jika Negara mau adil dalam memperlakukan hasil pemilihan, semestinya hasil pemilihan pada Tahun 2017 dan 2018 terlebih dahulu harus diberikan kesempatan untuk melaksanakan pemilihan kembali pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 sehingga setiap daerah memiliki hak dan kesempatan yang sama sebanyak 2 (dua) kali sebelum semuanya digabung dalam satu waktu pada November 2024. Jadi tidak terdapat perlakuan diskriminasi atau berbeda bagi daerah;
14. Bahwa terdapat perbedaan signifikan mengenai waktu pemilihan serentak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “UU No. 8/2015” (**Bukti P-5**) dengan UU No. 10/2016. Pada UU No. 8/2015, hasil pilkada pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 akan melaksanakan pemilihan pada Tahun 2022 dan Tahun 2023. Untuk pemilihan serentak secara nasional dilaksanakan pada Tahun 2027 (Vide; Pasal 201 Ayat 5 dan Ayat 6 UU No.8/2015). Sedangkan pada UU No. 10/2016 yang merupakan perubahan dari UU No. 8/2015 mengatur keserentakan secara nasional pada bulan November Tahun 2024. Sehingga kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 akan melaksanakan pilkada pada November Tahun 2024 dan hasil pilkada

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

pada Tahun 2020 masa jabatannya hanya selama 4 (empat) Tahun, bahkan ada yang kurang karena keterlambatan waktu pelantikan;

15. Bahwa perubahan waktu untuk melaksanakan pemilihan kembali untuk hasil pemilihan tahun 2017 dan tahun 2018 yang sebelumnya pada tahun 2022 dan tahun 2023 kemudian ditentukan serentak nasional pada bulan November 2024, padahal sebelumnya serentak nasional pada tahun 2027, menunjukkan pemilihan waktu keserentakan bukanlah rancang bangun keserentakan yang betul-betul dipilih secara definitif untuk kepentingan jangka panjang. Bahkan jika kita lihat pasal yang mengatur keserentakan pemilihan, pembentuk undang-undang baru berpikir sampai dengan pemilihan 2024. Para Pemohon tidak menemukan bagaimana penentuan waktu pemilihan selanjutnya setelah tahun 2024, apakah kembali pengaturannya didasarkan pada pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil pemilu 2024 atau dengan mengundurkan waktu pemilu atau disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah;
16. Bahwa daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 serta tidak dilaksanakan pemilihan pada tahun tersebut akan berakibat, sebagai berikut:
 - a. Terdapat jabatan yang kosong selama 2 (dua) tahun untuk yang berakhir pada tahun 2022. Bahkan menurut penalaran yang wajar, jika pemungutan suara nasional dilaksanakan pada bulan November 2024, maka dengan adanya potensi sengketa dan lain sebagainya kepala daerah terpilih pada umumnya potensial baru dapat dilakukan pelantikan pada bulan Mei tahun 2025. Artinya, potensial jabatan yang kosong tersebut diisi oleh penjabat selama 3 (tiga) tahun bagi daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Mei tahun 2022;
 - b. Terdapat jabatan yang kosong selama 1 (satu) tahun bagi daerah yang berakhir pada Tahun 2023. Dengan logika dan penalaran yang sama dengan huruf a, daerah

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

tersebut akan diisi oleh pejabat lebih dari 1 (satu) tahun juga karena adanya potensi sengketa hasil pemilihan dan lain sebagainya sehingga kepala daerah yang akan dilantik waktunya juga mundur pada tahun 2025;

- c. Sesuai dengan Pasal 201 Ayat (9) UU No. 10/2016, kekosongan jabatan tersebut akan diangkat pejabat (masa jabatan 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun berikut dengan orang yang sama/berbeda) sampai dengan terpilihnya Gubernur, Bupati dan Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Hal mana menurut Para Pemohon, pengangkatan pejabat tersebut yang akan menjabat selama bertahun-tahun tidak memiliki legitimasi politik karena penjabatnya tidak pernah dipilih dan tidak melibatkan rakyat;
- d. Bahwa daerah Intan Jaya yang dari sisi sosial politik hingga saat ini masih merupakan daerah konflik tidak dapat dipimpin oleh seorang pejabat yang tidak dapat langsung mengambil keputusan strategis dan tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin daerah. Selanjutnya, keberadaan pejabat dan tidak adanya kepala daerah definitif justru akan membuat daerah Pemohon I tidak efektif karena tidak adanya ikatan emosional dengan masyarakat yang dipimpinnya dan belum tentu mengenal wilayah Intan Jaya;
- e. Dalam masa transisi yang berlangsung lama, Pemohon I yang juga merupakan masyarakat/pemilih tentu akan dirugikan dari sisi pelayanan publik. Mengingat seorang pejabat tidak dapat mengambil keputusan strategis tadi karena kewenangannya tidak didapatkan secara atributif.

17. Bahwa desain keserentakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukanlah desain konstitusional yang sejak awal bersifat imperatif. Namun, merupakan proses rekayasa konstitusional oleh pembentuk undang-undang untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penyelenggaraannya. Menurut Para Pemohon, keserentakan yang berlangsung sebelumnya dengan beberapa gelombang yang pelaksanaannya berdasarkan

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

periodesasi waktu pemilihan dan akhir masa jabatan telah mencapai maksud dan tujuannya;

18. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 (**Bukti P-6**) yang menguji pasal keserentakan pemilu telah memberikan pertimbangan dan pendapatnya yang dapat Para Pemohon pahami, diantaranya sebagai berikut:

- a. *pertama*, tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- b. *kedua*, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menentukan model pemilihan serentak diantara beberapa varian pilihan model;
- c. *ketiga*, terdapat pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945 sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;
- d. *keempat*, pasal yang diuji oleh Pemohon belum dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan *a quo* karena dianggap kehilangan relevansi. Oleh karena itu, keserentakan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum ditentukan modelnya secara mengikat;
- e. *kelima*, tidak terdapat ketentuan konstitusional dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilangsungkan pada tahun yang sama dengan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- f. *keenam*, pilihan keserentakan lainnya dapat diambil dan penentuan model keserentakan menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk memutuskannya;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

19. Bahwa terkait dengan penentuan model keserentakan yang menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut juga memberikan ketentuan konstitusional, sebagai berikut:

- a. Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;
- c. Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;
- d. Pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilihan dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan
- e. Tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan keamanan dalam melaksanakan pemilihan umum;

20. Terkait dengan pemilu serentak 2024 dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada bulan November 2024 seperti regulasi yang sedang berlaku, maka *design* yang ada sekarang yaitu:

- a. *Pertama*, Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

- b. *Kedua*, setelah pemilu pada huruf a selesai, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Berdasarkan *design* tersebut, maka pilihan modelnya masuk pada kualifikasi yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. Meskipun masih belum jelas juga bagi Pemohon secara konstitusional apa yang menjadi tafsir beberapa waktu setelahnya, apakah waktu yang dimaksud adalah hari, bulan atau tahun;

21. Bahwa pemahaman konstitusional Pemohon terkait dengan beberapa waktu setelahnya dengan *design* seperti itu adalah tentu waktu setelah selesainya pemilu atau setelah selesainya pembentukan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Mengingat adanya syarat pencalonan berupa minimum suara/kursi dalam mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga memang harus terdapat rentang waktu yang cukup antara selesainya pemilu dengan waktu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri;
22. Bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditemukan suatu fakta bahwa *design* demikian tidak sesuai dengan ketentuan konstitusional Mahkamah Konstitusi sendiri gariskan sebagaimana Para Pemohon uraikan pada paragraf ke-19 karena sebab sebagai berikut:
 - a. *Pertama*, meskipun tidak mengubah undang-undang, *design* demikian merupakan model yang baru karena belum pernah dilakukan simulasi dan dipraktikkan;
 - b. *Kedua*, pemilihan waktu keserentakan pada bulan November 2024 untuk daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023 tidak dilakukan secara cermat dengan adanya perubahan-perubahan mengingat sebelumnya keserentakannya direncanakan baru dilaksanakan pada tahun 2027;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

- c. *Ketiga*, dalam batas penalaran yang wajar, pemilihan pada bulan November 2024 tidak akan berkualitas mengingat waktu persiapan yang terbatas bagi penyelenggara dan partai politik dalam menyiapkan tahapan pemilihan dan calon yang berkualitas untuk bertanding dalam pemilu serta banyaknya agenda pemilihan pada tahun yang sama;
 - d. *Keempat*, model yang ada tidak mudah dan tidak sederhana. Baik bagi pemerintah yang mempunyai kewajiban menyiapkan pembiayaan, penyelenggara yang mempersiapkan dan menyelenggarakan tahapan, partai politik sebagai peserta pemilu dan menominasikan calon, Para Pemohon untuk memilih, serta bahkan bagi Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan hasil pemilihan yang akan bertumpuk pada tahun yang sama;
 - e. *Kelima*, model demikian sebagaimana Para Pemohon uraikan pada paragraf ke-20 mengubah lagi model keserentakan dalam pemilihan sehingga tidak tercipta kepastian. Padahal, pemilihan serentak telah dilakukan secara bergelombang sesuai dengan akhir masa jabatan dan berlangsung setelah pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selesai dilaksanakan. Bahkan terbukti praktik tersebut dalam beberapa kali penyelenggaraan telah berlangsung secara baik, memberikan manfaat dalam pembangunan kualitas demokrasi dan sesuai dengan prinsip pokok penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil serta demokratis;
23. Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan telah dapat dilakukan secara langsung dan telah berlangsung beberapa kali sebelumnya. Jika semua daerah digabungkan dalam satu waktu, justru hal tersebut merupakan model pilihan baru yang dapat menimbulkan ketidakpastian dan membongkar sistem dan tahapan yang telah mapan. Selain itu, pemilihan yang terbagi dalam 3 (tiga) gelombang juga terdapat kepastian pemilu karena berlangsung secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal tersebut membuat warga negara Indonesia seperti Pemohon I

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

dapat memprediksi, memiliki kepastian dan mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti pemilihan serta tidak harus dirugikan dan menunggu waktu hingga 7 (tujuh) tahun lamanya untuk mengikuti pemilihan berikutnya;

24. Bahwa *design* pelaksanaan pemilihan sesuai akhir masa jabatan juga kompatibel dengan keberadaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Meskipun ada pemahaman pemilihan/pilkada bukan merupakan rezim pemilu. Namun, pada faktanya asas, proses dan tahapannya harus sesuai dengan asas pemilu dan dilaksanakan oleh kekuasaan penyelenggara pemilu. Jika semua jenis pemilu dan pemilihan dilangsungkan pada tahun yang sama pada Tahun 2024, selain beban penyelenggara yang berlebih, maka pasca penyelenggaraan pemilu kekuasaan penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berpotensi akan mengalami disfungsi kekuasaan dengan telah dilaksanakannya semua jenis pemilu dalam satu waktu di tahun yang sama. Hal tersebut justru bertentangan dengan desain keserentakan yang mengutamakan efektifitas dan efisiensi;

25. Dengan demikian, berdasarkan berbagai alasan konstitusional yang sebelumnya diuraikan oleh Para Pemohon, maka Pasal 201 Ayat (7) dan Ayat (8) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 karena pasal tersebut mengakibatkan sebagai berikut:

- a. Membuat Para Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali. Selanjutnya, secara khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena diundurkannya waktu pemilihan;
- b. Membuat Para Pemohon tidak mendapatkan haknya atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena adanya pengunduran waktu pemilihan, pertentangan pengaturan

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

masa jabatan, daerah yang dipimpin oleh pejabat karena jabatan kepala daerah yang kosong dan pejabat yang tidak memiliki legitimasi politik memimpin daerah. *design* pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan akibat lainnya yang membuat Para Pemohon menurut penalaran yang wajar tidak mendapatkan pemilu yang berkualitas;

- c. Membuat Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II diperlakukan secara diskriminatif karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun. Sedangkan pilihannya dalam pemilihan 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) tahun.

D. PETITUM

26. Berdasarkan alasan dan argumentasi konstitusional yang telah diuraikan di atas oleh Para Pemohon dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 201 Ayat (7) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Tahun 2020 adalah selama 5 (lima) tahun atau menjabat selama 5 (lima) Tahun sejak dilakukan pelantikan;

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726

3. Menyatakan frasa “pada bulan November 2024” di dalam Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai, “pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota waktunya dilaksanakan sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



Ahmad Irawan, S.H.,



Zain Maulana Husain, S.H., M.Kn

Alamat : Jl. Boulevard Barat Blok B No. 7, Kelapa Gading Square, Jakarta Utara, Indonesia.
Website : www.ahmadirawan.com
Email : ahmadirawanofficial26@gmail.com
Mobile : (+62) 8116074726